

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL HIBAHKAN TANAH YANG TERDAPAT MUSEUM SITUS SEMEDO KE KEMENDIKBUDRISTEK



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Tegal-Umi-Azizah-saat-menanda-tangani-berita-acara-serah-terima-dan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Pemerintah Kabupaten Tegal resmi menghibahkan 12 bidang tanah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI yang di atasnya telah berdiri Museum Situs Semedo.

Adapun, penandatanganan berita acara serah terima dan naskah perjanjian hibah daerah dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek ini, berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tegal beberapa waktu lalu.

Bupati Tegal Umi Azizah, menuturkan melalui kerja sama ini diharapkan bisa memudahkan jajaran kementerian dalam mengembangkan Museum Situs Semedo sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan kepurbakalaan, serta penelitian arkeologi nasional.

Lebih lanjut, Umi mengaku bangga dengan hadirnya Museum Situs Semedo sebagai representasi kehidupan purba di Semedo yang tidak hanya berupa temuan alat-alat batu, tapi juga temuan fosil kepingan tengkorak kepala Homo Erectus yang diperkirakan usianya sekitar 700 ribu tahun sebagai koleksi unggulan Museum Situs Semedo.

Bahkan menurutnya, Museum Situs Semedo sudah menjadi ikon destinasi wisata edukasi unggulan Kabupaten Tegal.

Keberadaan museum ini juga menjadi bagian dari upaya konservasi dan pelestarian kawasan cagar budaya di sekitarnya yang membentang sejauh 3,5 kilometer, di mana banyak ditemukan fosil fauna binatang darat dan makhluk yang hidupnya ada di laut.

Di sisi lain, keberadaan museum ini juga mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar, baik dari sisi lapangan kerja, maupun aktivitas seni budayanya sebagai sektor pendukung seperti kuliner ataupun jasa parkir.

Terkait parkir, Umi menyampaikan jika ruang terbuka untuk menampung kendaraan pengunjung museum masih kurang, sehingga perlu perluasan atau pengembangan lebih lanjut.

Seiring dengan itu, dia berharap permasalahan parkir kendaraan bagi pengunjung bisa diperhatikan supaya kenyamanannya terus meningkat.

“Semoga kerja sama yang telah terbangun dan terjalin baik selama ini terus berkembang, dan minat atau kecintaan masyarakat kita akan dunia arkeologi juga terus meningkat,” ujar Bupati Tegal Umi Azizah, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com.

Senada dengan Umi, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI Hilmar Farid, mengatakan jika Museum Situs Semedo ini didirikan tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda purbakala, tetapi juga sebagai pijakan untuk kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat umum lainnya.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang kemajuan budaya sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi kebudayaan.

Hilmar menuturkan, Museum Situs Semedo sudah banyak mengalami perubahan mulai dari infrastruktur, lingkungan, kuliner, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data kunjungan, jumlah wisatawan yang datang ke Museum Situs Semedo sudah sebanding dengan museum nasional.

Hilmar pun berharap ke depannya museum ini bisa menjadi ruang eksplorasi, edukasi, ekspresi ruang budaya dan ruang publik.

Sehingga kegiatan apapun yang sifatnya edukatif bisa dilakukan di lingkungan museum ini.

“Alhamdulillah, museum ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tegal, dan mudah-mudahan ke depannya tidak hanya terkait dengan edukasi, tetapi juga bisa menjadi ruang publik dan ekspresi ruang budaya karena sejatinya museum adalah ruang untuk eksplorasi dan edukasi,” jelas Hilmar.

Hilmar menambahkan, keberadaan museum ini perlu didukung ekosistem warga sekitar, pemerintah desa, pemerintah daerah dan komunitas peduli supaya museum ini bisa menjadi ruang bersama. (dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/16/pemkab-tegal-hibahkan-tanah-yang-terdapat-museum-situs-semedo-ke-kemendikbudristek?page=all>, “Pemkab Tegal Hibahkan Tanah yang Terdapat Museum Situs Semedo ke Kemendikbudristek”, tanggal 16 Oktober 2023.

2. <https://pantura.pikiran-rakyat.com/pantura/pr-3067227026/berdiri-museum-situs-semedo-pemkab-tegal-hibahkan-tanah-ke-kemendikbudristek-ri#>, “Berdiri Museum Situs Semedo, Pemkab Tegal Hibahkan Tanah ke Kemendikbudristek RI”, tanggal 11 Oktober 2023.
3. <https://radartegal.disway.id/read/670318/demi-museum-situs-semedo-pemkab-tegal-hibahkan-12-bidang-tanah-ke-kemendikbud/15>, “Demi Museum Situs Semedo, Pemkab Tegal Hibahkan 12 Bidang Tanah ke Kemendikbud”, tanggal 10 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal resmi menghibahkan 12 bidang tanah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI yang di atasnya telah berdiri Museum Situs Semedo.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi